



P U T U S A N

Nomor 242 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Zufirman Harahap;
Pangkat/Nrp. : Sertu/ 21040022960785;
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Barus B ;
Kesatuan : Kodim 0211/TT;
Tempat lahir : Namu Sira-sira ;
Tanggal lahir : 25 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 65 Sibolga;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0211/TT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 di ruang Tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.;
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/43/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.;
 - b. Terdakwa secara fisik di tahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 tanpa surat Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera.;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/81/PM I-02/IX/2016 tanggal 2 September 2016.;
4. Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/118/PM I-02/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.;

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/351/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016.;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/365/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di ruang tahanan Kodim 0211/TT Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Sertu NRP 21040022960785 dengan jabatan sebagai Baminlog.
- b. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris pada tanggal 11 Februari 2016 sedang berada didalam sel tahanan Kodim 0211/TT karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung menawarkan sabu-sabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.
- c. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Dasrin Hutagalung) dan Saksi-2 (Serda Abdul Haris) menerima tawaran tersebut kemudian Saksi-1 mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 242 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.
- d. Bahwa Saksi-3 (Serma Ahmad Fauzi Marpaung) mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkusan koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengosongkan plastik tersebut dan menggantinya dengan butiran gula batu sedangkan sabu-sabu yang asli diletakkan diatas plastik warna bening.
 - e. Bahwa Terdakwa merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.
 - f. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di dalam sel tahanan Kodim 0211/TT Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.
 - g. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Dasrin Hutagalung) dan Saksi-2 (Serda Abdul Haris) pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga untuk penyidikan lebih lanjut.
 - h. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin 1000 dan Metamfetamine 1000 yang

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 242 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.

- i. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB didalam sel tahanan Kodim 0211/TT bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 08 Nopember 2016 sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara sendiri sendiri atau bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana tambahan : .Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 72/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.



b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar surat Penyampaian Berita Acara dan hasil Screening Tes dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : B / 78 / II / Ka / Pc.00/2016/BNNK-TS bulan Februari tahun 2016 An. Sertu Zulfirman Harahap NRP 21040022960785, Sertu Dasrin Hutagalung NRP 3920024400371 dan Serda Abdul Haris NRP 613761.

2. Barang-barang : NIHIL.

Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 143-K/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zulfirman Harahap, Sertu NRP 21040022960785, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 72/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar surat Penyampaian Berita Acara dan hasil Screening Tes dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : B/78/II/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS bulan Februari tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Sertu Zulfirman Harahap NRP 21040022960785, Sertu Dasrin Hutagalung NRP 3920024400371 dan Serda Abdul Haris NRP 613761.

d. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Zulfirman Harahap, Sertu NRP. 21040022960785.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 143-K/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 16 Nopember 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/143-K/PM.I-02/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 242 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya memori kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan ke Mahkamah Agung R.I., sesungguhnya tidak terlepas dari memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan sebelumnya ke Pengadilan Militer Tinggi-I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mencari keadilan yang seadil-adilnya, dengan harapan agar Mahkamah Agung R.I. dapat meneliti kembali terhadap apa yang Pemohon Kasasi mohonkan didalam memori banding terdahulu, juga terhadap isi Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan pokok-pokok permohonan yang tertuang dalam memori banding Pemohon Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I terkesan hanya bersifat normatif yang tertuju hanya pada kesalahan yang Pemohon Kasasi lakukan sehingga tidak melakukan penilaian yang benar terhadap pembuktian perkara perkara Pemohon Kasasi yang selayaknya haruslah dipertimbangkan guna memberi keadilan bagi Pemohon Kasasi.
2. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan sangat tidak cermat dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan, karena alat bukti surat berupa 1(satu) lembar Surat Keterangan Hasil Screening Test dari BNNK Tapsel Nomor : 72/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Pebruari 2016 an. Sertu Zulfirman Harahap NRP- 21040022960785 Babinsa Koramil-01/Barus berikut Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA- 01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Pebruari 2016 ternyata tidak melalui proses penyitaan Penyidik Denpom I/2 yang seharusnya dilakukan untuk menjadikan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karenanya surat tersebut sesungguhnya tidak memiliki kapasitas sebagai alat bukti yang sah karena tidak dilakukan penyitaan lebih dahulu oleh Penyidik, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan undang-undang, khususnya dalam pasal 82 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 yang mewajibkan Penyidik untuk menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan harus dilakukan penyegelan dan berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam asal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tetapi dalam perkara Pemohon Kasasi ternyata Penyidik Denpom I/2 Sibolga sama sekali tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap surat sebagaimana kami maksud di atas, membuat surat perintah penyitaan dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Surat yang seharusnya dilakukan oleh penyidik, sehingga dengan tidak dilakukannya hal tersebut maka kapasitas Surat Keterangan Hasil Screening Test dari BNNK Tapsel Nomor : R/90/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Pebruari 2016 jelas tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan undang-undang, oleh karenanya pembuktian unsur kedua dakwaan Oditur dalam Tuntutannya yaitu : "Narkotika Gol.I", secara otomatis telah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti maka seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan lagi dan Pemohon Kasasi sudah selayaknya harus dibebaskan.

3. Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap pembuktian Hasil test urine yang dilakukan Pihak BNN Tapsel dengan hanya menggunakan hasil screening Test dan Rapi Tes, tanpa melalui uji laboratorium sebagai pemeriksaan yang sah adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga melanggar ketentuan pasal 90 ayat (2) U.U. No.35 tahun 2009 yang mengamanatkan sebagai berikut : "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Laboratorium yang disahkan dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan narkotika berdasarkan PP No.40 tahun 2013 tentang pelaksanaan U.U. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 17 ayat (1) Pengujian Sampel Narkotika, hanya dapat dilakukan pada :

- a. laboratoirum BNN;
- b. laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Laporatorium Badan Pengawas Obat dan makanan ; atau
- d. Laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri.

artinya seluruh pemeriksaan urine harus melalui uji laboratorium sebagaimana yang ditentukan di atas sesuai ketentuan undang-undang, dan lebih khusus point d di atas, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Nomor : Permenkes Nomor : 923/Menkes/SK/IX/2009 yang ditunjuk sebagai laboratorium yang sudah terakreditasi adalah :

- a. Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium uji narkotika BNN

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 242 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 balai besar kesehatan di Indonesia
- c. Rumah Sakit ketergantungan Obat di Jakarta
- d. 22 balai laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi
- e. Pusat pengujian obat dan makanan nasional dan badan pengawas obat dan makanan
- f. Pusat Laboratorium dan Forensik Polri dengan seluruh cadangannya.

sehingga pemeriksaan urine diluar ketentuan undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan adalah pemeriksaan yang tidak sah, apalagi pemeriksaan urine Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan Berita Acara pengujian yang harus dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkotika BNN, sebagaimana diamanatkan Perka BNN 5/2010 pasal 6 ayat (2) huruf a jo ayat (3).

4. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.4 tahun 2010 juga telah menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahguna maupun pecandu narkoba, harus melengkapi alat bukti berupa surat uji laboratorium yang postif menggunakan narkoba yang berdasarkan permintaan penyidik, sehingga jelaslah Yudexfactie dalam melakukan penilaian pembuktian perkara Pemohon Kasasi sungguh sangat tidak cermat dan terkesan dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 177 ayat (3) U.U. No.31 Tahun 1997.
5. Bahwa disamping itu juga, Yudexfactie juga telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak melakukan penulisan yang benar terhadap dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap pemohon Kasasi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Yudexfactie Pengadilan Militer Tinggi-I pada bagian mengingat hal 17 yang menuliskan sebagai berikut : "Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangt-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **pasal 26 KUHPM**, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini".
6. Bahwa dasar penjatuhan hukuman pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi yang tidak tepat dikemukakan Yudexfactie dalam putusannya karena hanya mencantumkan pasal 26 KUHPM tanpa menyebut pasal sebagai dasar pemecatan terhadap Pemohon Kasasi, sementara pasal 26 KUHPM sesungguhnya mengandung 3(tiga) ayat yang harus ditulis dengan tepat dalam surat putusan pembedanaan sesuai

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 242 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 yang harus menjadi dasar pemidanaan, sehingga apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka sesuai pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

7. Bahwa tentunya juga, dalam hal pemecatan dari dinas militer, Undang-Undang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dengan ketentuan **apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalangan militer**, dan rumusan yang mengamanatkan sudah tidak layak berada dalam kalangan militer dalam pasal 26 KUHPM adalah tertuang pada ayat (1), sehingga dasar pemidanaan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi, seharusnya dituliskan dalam Putusan Yudexfactie adalah pasal 26 ayat (1) KUHPM, bukan hanya pasal 26 KUHPM, sebagaimana tertuang dalam Putusan Yudexfactie, sehingga dasar pemidanaan yang kabur dan tidak tepat tentu mengakibatkan putusan berakibat batal demi hukum sebagaimana pasal 194 ayat (2) U.U. No.31 Tahun 1997.
8. Bahwa disamping itu, eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM jelas tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 ayat (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana **apabila Hakim memandang Anggota Militer yang melakukan tindak pidana tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer**, sedangkan mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya Anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan **tidak dijelaskan dalam KUHPM**.
9. Bahwa oleh karena itu dampak yang timbul dalam praktek peradilan akibat tidak adanya parameter layak- tidaknya Prajurit TNI untuk dipertahankan dalam dinas militer, dimungkinkan menimbulkan perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter tidak layak yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer. Oleh sebab itu mengingat kekurangan formulasi yang tercantum dalam KUHPM tersebut, maka



sudah selayaknya Hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, kemudian dari sisi lain Hakim tentu harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit, baik ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis terhadap Terdakwa, juga ditinjau dampak negatif dan positif terhadap kesatuan, walaupun dari aspek dari pengawasan dan pengamatan terhadap mantan Prajurit TNI yang menjalani pidana di Lembaga Masyarakat Umum belum memiliki aturan khusus tentang hal tersebut yang menurut kami juga harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

10. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan acuan dan parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus memperhatikan serta mempertimbangkan siapakah yang layak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8(delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer antara lain :

- a. Tindak Pidana Narkotika;
- b. Penyalahgunaan senjata api;
- c. Tindak Pidana Illegal Logging
- d. Desersi;
- e. Insubordinasi;
- f. Pelanggaran Susila dengan keluarga besar TNI;
- g. Perkelahian antar angkatan;
- h. Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas

namun apakah seluruh pelaku tindak pidana narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk kepada Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku di Lingkungan TNI seperti Surat Telegram Panglima TNI No.ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, telah dengan sangat terang dijelaskan bahwa ternyata tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan pelaku yang berulang-ulang melakukan kejahatan narkotika, sementara Pemohon Banding baru satu kali divonis oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini, itu artinya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding belum lah sampai pada kategori pelaku kejahatan narkoba yang berulang-ulang atau recedivis. Oleh karenanya Hakim seyogianya harus mempertimbangkan serta memberi penilaian secara cermat serta berdasarkan hati nurani untuk mempertimbangkan apakah layak untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana amanat pasal 26 ayat (1) KUHPM tersebut di atas, dan seyogianya bila mengacu kepada aturan yang ditetapkan Panglima TNI Terdakwa tentu masih layak untuk dipertahankan dalam kedinasan prajurit guna memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

11. Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu seharusnya menjadi acuan serta pedoman dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, terlebih terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dan tidak dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, dengan menghabisi atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan narkoba, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai **pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan narkoba**, juga termasuk **sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba** serta **menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap)**, sehingga dasar untuk melakukan pemecatan terhadap Pemohon banding sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum.

12. Bahwa disamping itu, dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, sebenarnya justru akan berdampak buruk bukan saja terhadap Pemohon Banding, akan tetapi terhadap keluarga Pemohon Banding bahkan terhadap masyarakat pada umumnya, karena dengan pemecatan tersebut Pemohon Banding jelas tidak mempunyai pekerjaan lagi di kemudian dan sudah pasti akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I selaku Hakim banding dapat mempertimbangkan hal tersebut dari sisi kemanusiaan untuk memberi kesempatan terakhir kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau setiap kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 242 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I-Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/ Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai-

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 242 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Zulfirman Harahap, Sertu NRP 21040022960785** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **04 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Plt. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613 198503 1 002